

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), hal tersebut merupakan amanat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Menurut Bagir Manan, negara hukum (*de rechts* dan *the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject of law*) dan tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above to the law*).¹ Menurut Muntoha, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.² Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu di negara hukum, hukum tidak boleh mengabaikan rasa keadilan masyarakat.³

Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*), yang berarti negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Oleh karenanya negara merasa perlu untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut

¹Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hlm.11,

²Muntoha, *Negara Hukum Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013, hlm. 1

³*Ibid.*

bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara mengatur hukum negara (publik) dan hukum privat yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya.⁴ Semua hubungan dalam masyarakat tidak mungkin dilepaskan dari hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain.

Perkembangan pola kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menimbulkan hubungan-hubungan hukum baru. Perubahan yang demikian pesat itu menyebabkan hukum menjadi lambat beradaptasi. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan terhadap hukum, baik pembaharuan dari sisi pelaksanaan hukum, lembaga-lembaga hukum maupun aturan hukum itu sendiri, sehingga negara mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan yang tidak memihak serta kesejahteraan yang menjadikan negara yang damai dan makmur.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dengan segala fasilitas penunjangnya dalam peradaban manusia modern saat ini telah memasuki era baru yang dikenal dengan sebutan internet sebagai salah satu media untuk berkomunikasi. Penggunaan internet telah memasuki babak yang kemudian dikenal dengan transaksi elektronik dalam perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Dengan adanya transaksi yang menggunakan media internet, waktu dan tempat bukan merupakan penghalang bagi para pelaku ekonomi untuk melaksanakan transaksi.

⁴Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bandung: Bee Media Indonesia, 2010, hlm 225.

Transaksi melalui media internet telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi daya kerja dan menumbuhkan aktivitas baru yang memacu tingkat pertumbuhan. Hal tersebut menunjukkan perkembangan teknologi mampu memberikan manfaat atau dampak positif bagi masyarakat namun juga dapat menimbulkan dampak negatif. Pesatnya pemanfaatan teknologi informasi itu belum diikuti oleh perkembangan hukum yang dapat mengikuti percepatan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu diperlukan kehadiran hukum.

Transaksi elektronik adalah perbuatan atau tindakan yang memanfaatkan perangkat elektronik dan jaringan internet serta dilakukan di dunia maya (*cyberspace*). Di Indonesia, eksistensi transaksi elektronik telah mendapat pengaturan hukum melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU-ITE).

Pasal 1 UU-ITE menjelaskan beberapa terminologi, yaitu a) data elektronik; b) informasi elektronik dan c) dokumen elektronik. Beberapa terminologi ini menggambarkan beberapa konsep yang saling berkaitan. Dokumen elektronik bersumber dari informasi elektronik, sedangkan informasi elektronik bersumber dari data elektronik.⁵ Dengan demikian setiap data elektronik meliputi data, informasi dan dokumen elektronik.

⁵ Shidarta, "Data, Informasi dan Dokumen Elektronik", <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik/>, diakses tanggal 17 Agustus 2022

Terdapat sebuah istilah dari data elektronik yang dikenal dengan istilah *digital asset*, yaitu suatu “benda” yang dihasilkan dari suatu *blockchain*. Umam mengemukakan:

Blockchain adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa asing yang terbentuk dari dua kata yaitu *block* atau kumpulan dan *chain* atau rantai. Tujuan pemberian nama *blockchain* adalah untuk menggambarkan cara kerjanya yang membuat banyak blok yang memiliki hubungan satu sama lain (berantai) yang berfungsi untuk mempermudah suatu proses transaksi. *Blockchain* adalah sebuah rantai dari berbagai blok yang tersusunurut dengan sistem perangkaia dan distribusi secara bersamaan. Dalam suatu blok tersusun atas *ledger* atau diartikan sebagai buku besar dan dibawahnya disusul oleh ketiga komponen *blockchain*, yaitu data itu sendiri, *hash* dan yang dihasilkan dari blok yang sebelumnya.⁶

Awal mulanya teknologi *blockchain* dimanfaatkan pada Bitcoin, suatu teknologi yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh orang Jepang yang bernama Satoshi Nakamoto, dan selanjutnya Bitcon dijadikan alat tukar dalam traksaksi elektronik secara *peer to peer*. Berbeda dengan uang yang dihasilkan oleh sebuah bank sentral, keberadaan dari Bitcoin tak memiliki sebuah kekuasaan atau otoritas sentral serta tidak memiliki pihak yang bekerja untuk mengontrolnya. Bagi para pengguna sistem elektronik penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar lebih efisien dan efektif, daripada penggunaan mata uang tertentu yang memiliki kekuasaan pusat yang harus melalui proses verifikasi, persetujuan permohonan transaksi serta untuk mengolah pemasukan uang, dianggap menyulitkan para pengguna sistem elektronik.

⁶ Umam, “*Pengertian Blockchain: Sejarah, Asas dan Cara Kerjanya*”, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-blockchain/>, diakses 3 Oktober 2022

Cara mendapatkan Bitcoin, para pengguna sistem elektronik dapat menambang (*mining*) Bitcoin dengan terlebih dahulu memiliki dompet elektronik (*e-wallet*) yang banyak disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Menambang Bitcoin memang tidak berbayar, dan diibaratkan sebagai tambang emas perorangan yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan terkadang hasilnya tidak sesuai yang ongkos (*cost*) yang dikeluarkan.

Ketika pengguna sistem elektronik menambang (*mining*) Bitcoin diperlukan perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tinggi yang tentunya mahal harganya, memerlukan jaringan internet yang sangat cepat serta kelistrikan yang cukup besar. Walaupun kegiatan menambang (*mining*) Bitcoin ini terbilang cukup sulit, ternyata Bitcoin sangat menarik minat banyak orang dikarenakan harganya yang hampir selalu mengalami peningkatan. Bitcoin telah meningkat berkali-kali lipat sejak pertama kali diperkenalkan di tahun 2009. Adapun satuan Bitcoin adalah BTC. Selanjutnya hasil menambang (*mining*) Bitcoin itu oleh para penambang (*miner*) yang tersimpan dalam *e-wallet* dijadikan mata uang digital antar pengguna sistem elektronik secara *peer-to-peer* dan *open source* yang dapat divalidasi oleh sistem kriptografi.

Keberadaan koin kripto telah diterima secara global oleh para pengguna sistem elektronik sebagai alat tukar dalam melakukan transaksi di dunia maya (*cyberspace*) dan diperdagangkan (*trading*) sehingga nilai tukarnya bergantung pada penawaran dan permintaan pasar global di dunia

maya (*cyberspace*). Selanjutnya dalam perkembangannya dilahirkan juga koin-koin yang lain dari teknologi *blockchain* yang menyerupai Bitcoin.

Keberadaan koin kripto dalam perkembangannya di dunia maya (*cyberspace*) mulai dapat dikonversi menjadi mata uang resmi suatu negara, bahkan beberapa perusahaan global telah menerapkan koin kripto sebagai alat pembayaran. Dilansir dari situs berita *online*, perusahaan Microsoft sejak tahun 2014 telah menerima koin kripto untuk pembayaran *game*, aplikasi dan konten digital di dalam platform Windows Phone dan Xbox. Begitupun dengan perusahaan Overstock juga menerima koin kripto sebagai alat pembayaran. Yang terbaru adalah Elon Musk juga menerima koin kripto sebagai alat pembayaran untuk pembelian Tesla.⁷

Keberadaan koin kripto yang dijadikan alat pembayaran masih menimbulkan pro dan kontra. Pihak-pihak yang menolak koin kripto sebagai alat pembayaran antara lain:⁸

- a. *Monetary Authority of Singapore* menyatakan perdagangan koin kripto tidak cocok untuk masyarakat umum.
- b. *European Central Bank* menyatakan koin kripto adalah aset yang sangat spekulatif dari bisnis yang tidak serius serta mengandung aktivitas tercela seperti pencucian uang.

⁷ Reni Lestari, "10 Perusahaan Besar yang Gunakan Transaksi Bitcoin", 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210830/620/1435625/cek-di-sini-10-perusahaan-besar-yang-gunakan-transaksi-bitcoin>, diakses 22 Februari 2023

⁸<https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20577>, diakses tanggal 23 Februari 2023

- c. *Bank of England* menyatakan koin kripto tidak memiliki nilai intrinsik. Koin kripto bisa menjadi tidak berharga bahkan secara teoritik dan praktik bisa turun menjadi nol.
- d. *People Bank of China* menyatakan koin kripto dapat mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan yang berkembang baik secara *illegal* dan kegiatan kriminal seperti perjudian, penggalangan dana *illegal*, penipuan dan skema piramida yang sangat membahayakan kesejahteraan masyarakat.

Pihak-pihak yang mendukung koin kripto sebagai alat pembayaran antara lain:

- a. *Japan Payment Services Act* yang merupakan regulasi mengenai mata uang digital dan pertukaran mata uang digital serta mendefinisikan Bitcoin dan mata uang virtual lainnya sebagai bentuk metode pembayaran, bukan sebagai mata uang yang diakui secara hukum seperti Yen.⁹
- b. Pemerintah Uruguay mengusulkan RUU Kripto kepada parlemen dengan memberikan Bank Sentra Uruguay suatu kompetensi atas aset kripto dan memperkenalkan pengawas layanan aset virtual.¹⁰
- c. Pemerintah Malaysia berupaya mempercepat adopsi koin kripto dengan membangun platform dompet digital dengan memasukkan perdagangan koin kripto sebagai bagian dari layanan perbankan.¹¹

⁹ Firda Nur Amalina Wijaya, "Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2019.

¹⁰ Elga Nurmutia, "Pemerintah Uruguay Usulkan RUU Kripto kepada Parlemen", 2022, <https://www.liputan6.com/crypto/read/5069260/pemerintah-uruguay-usulkan-ruu-kripto-kepada-parlemen, diakses tanggal> 23 Februari 2023

¹¹ Namira Yunia Lestanti, "Percepat Adopsi Cryptocurrency Bank di Malaysia Garap Aplikasi Dompet Digital", <https://www.tribunnews.com/new-economy/2022/08/25/percepat->

Keberadaan koin kripto di dunia internasional yang dijadikan alat pembayaran masih menimbulkan pro dan kontra, walaupun demikian pembentukan koin kripto masih terus berkembang di masa mendatang, karena koin kripto ini benar-benar identik dengan syarat alat tukar yang sah, yaitu unik, tidak mudah rusak dan disepakati bersama. Bahkan 70% (tujuh puluh persen) lembaga keuangan di Indonesia, tertarik menggunakan metode *blockchain* yang menghasilkan koin kripto untuk sistem pembayaran.¹²

Bank Indonesia merupakan pengendali sistem moneter di Indonesia. Berkenaan dengan keberadaan koin kripto, Bank Indonesia mengeluarkan himbauan pada tanggal 6 November 2014, Bank Indonesia memberikan himbauan resmi yang menyatakan bahwa Bitcoin tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.¹³ Dengan demikian telah tampak jelas bahwa sikap Indonesia adalah menolak koin kripto sebagai alat pembayaran. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU Mata Uang) yang telah menegaskan bahwa mata uang yang dipergunakan untuk transaksi pembayaran di Indonesia adalah Rupiah.

Himbauan dari Bank Indonesia tersebut tidak secara eksplisit melarang penggunaan koin kripto, hanya saja segala resiko terkait kepemilikan dan penggunaan koin kripto menjadi tanggungan sendiri karena tidak

[adopsi-cryptocurrency-bank-di-malaysia-garap-aplikasi-dompot-digital](#), diakses tanggal 23 Februari 2023

¹² Fira Nursyabani, “70% Lembaga Keuangan Tertarik Gunakan Blockchain untuk Sistem Pembayaran”, 2022, <https://www.portalkripto.com/70-lembaga-keuangan-tertarik-gunakan-blockchain-untuk-sistem-pembayaran/> diakses tanggal 23 Februari 2023

¹³ *Ibid*

mendapat perlindungan hukum dari negara. Pro dan Kontra mengenai koin kripto oleh suatu negara tidak terlepas dari adanya transaksi elektronik yang dilakukan melewati lintas batas negara (*crossborder*). Tentunya yurisdiksi UU Mata Uang tidak dapat menjangkau kegiatan transaksi elektronik secara *crossborder* itu.

Pengakuan keberadaan koin kripto di Indonesia dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto atau *Crypto Asset* (selanjutnya disebut Permendag No. 99/2018), yang pada dasarnya menetapkan bahwa koin kripto merupakan *digital asset* yang memiliki sifat kebendaan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak. Adapun lembaga pemerintah yang memiliki pokok melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjangka adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Berkenaan dengan penetapan koin kripto sebagai salah komoditi berjangka, maka hal itu menjadi kewenangan dan tugas Bappebti untuk mengaturnya, sehingga diterbitkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut PBK No. 3/2019).

Oleh karena koin kripto adalah aset digital yang hanya mungkin dilakukan melalui transaksi elektronik, maka pelaku usaha (perusahaan) bidang perdagangan dan penyimpanan koin kripto di samping harus memperoleh izin dari Bappebti, juga harus memiliki izin sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Indonesia terdapat beberapa perusahaan lokal yang menyediakan dompet digital (*e-wallet*) untuk menyimpan, mengirim dan menerima koin kripto, antara lain aplikasi Indodax, Pintu, Tokokripto dan lain-lain, yang telah mendapat perizinan dari pemerintah. Masyarakat yang hendak membuka dompet digital (*e-wallet*) lokal ini harus melakukan verifikasi identitas atau yang dikenal dengan istilah *Know Your Customers* (KYC), sehingga pengguna *e-wallet* lokal dapat dilakukan pengawasan. Koin kripto yang tersimpan di dalamnya dapat ditukar/diuangkan dengan mata uang Rupiah kepada rekening bank yang ditunjuk pengguna pada *e-wallet* lokal tersebut.

Terdapat banyak penyedia dompet digital (*e-wallet*) yang penyelenggaranya dari luar Indonesia. Persyaratan pembukaan dompet digital (*e-wallet*) dari luar tersebut cukup mudah dan tidak mensyaratkan adanya KYC, karena untuk mendaftar dan membuka dompet digital dari luar tersebut, pengguna hanya diminta menyertakan alamat surat elektronik (surel) atau lazimnya disebut email. Tentunya koin kripto yang tersimpan dalam dompet digital itu tidak dapat ditukar/diuangkan sebagaimana *e-wallet* lokal. Namun *e-wallet* dari luar tersebut tetap dapat menyimpan dan menerima serta

mengirim koin kripto antar dompet digital lainnya termasuk menerima dan mengirim dari/kepada dompet digital dalam negeri.

Koin kripto di Indonesia walaupun hanya dianggap sebagai *digital asset* atau komoditas dan bukan alat tukar (mata uang) resmi, namun di dalam praktiknya di dunia maya (*cyberspace*) sudah sangat lazim koin kripto dijadikan alat tukar ketika melakukan transaksi elektronik. Bahkan terhadap transaksi elektronik yang dilakukan antar pengguna di dalam negeri sekalipun, mereka menerapkan koin kripto sebagai alat pembayarannya.

Kasus koin kripto yang dijadikan alat pembayaran yang terjadi di wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia tampak dari kutipan berita yang dilansir situs berita online CNN Indonesia yang mengabarkan “BI Temukan 44 Pedagang di Bali Terima Bitcoin”¹⁴ yang mengabarkan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Causa Iman Karana menjelaskan, 44 merchant tersebut bergerak di bidang perhotelan, jasa sewa kendaraan, kafe, hingga paket wisata. Temuan tersebut, menurut dia, didapat setelah survei yang dilakukan pihaknya berdasarkan informasi masyarakat dan perkembangan media sosial. Lebih lanjut Causa menjelaskan, setelah timnya mendatangi langsung pelaku usaha tersebut, sebagian besar mengaku sudah menghentikan praktik pembayaran dengan mata uang digital. Kendati demikian, pihaknya akan tetap mengawasi pedagang-pedagang tersebut. Selanjutnya dikutip dari Balipost, semenjak terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, berimbas pada

¹⁴ Agustiyanti, “BI Temukan 44 Pedagang di Bali Terima Transaksi Bitcoin”, Berita Elektronik, Situs <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180130140444-78-272610/bi-temukan-44-pedagang-di-bali-terima-transaksi-bitcoin> diakses tanggal 23 Februari 2023

perdagangan kripto di Bali yang meningkat pesat.¹⁵ Sehingga bukan hal yang mustahil apabila para turis asing di Bali masih mempraktikkan transaksi dengan menggunakan koin kripto sebagai alat pembayarannya.

Penelitian mengenai koin kripto sebagai *digital asset* dalam bentuk tesis telah dilakukan antara lain oleh:

1. **Firda Nur Amalina Wijaya**, Tesis Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Tahun 2019, dengan judul “Bitcoin Sebagai *Digital Asset* Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)”, menganalisis Bitcoin sebagai *digital asset* yang dapat digunakan sebagai transaksi elektronik.
2. **Anak Agung Ngurah Wisnu**, Tesis Magister Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Tahun 2021, dengan judul “Legalitas Investasi Aset Kripto di Indonesia Sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran”, menganalisis aset kripto bukan alat pembayaran sehingga penggunaannya sebagai alat pembayaran tidak dapat dilakukan di wilayah Indonesia.
3. **Elvin Sasa**, Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2020, dengan judul “Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency* Atau Mata Uang Kripto Sebagai Sarana”, menganalisis tipologi dan juga metodologi pencucian uang melalui *cryptocurrency* serta cara pencegahannya.

Penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan tesis ini menentang permasalahan yang secara substansi belum pernah ditulis

¹⁵ Berita Elektronik, <https://www.balipost.com/news/2022/03/24/258663/Perdagangan-Aset-Kripto-Meningkat-Pesat.html>, diakses 23 Februari 2023

dalam penelitian lain, karena pengkajian penelitian ini dilakukan berdasarkan kekosongan hukum (*rechsvacuum*) pengaturan hukum koin kripto yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dan orisinalitas.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan transaksi perdagangan dengan menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran ditinjau dari KUH Perdata?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna koin kripto yang tersimpan dalam *e-wallet* lokal berdasarkan perundang-undangan nasional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis terhadap masalah hukum sesuai identifikasi masalah adalah:

1. Untuk menganalisis keabsahan transaksi perdagangan dengan menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran ditinjau dari perundang-undangan nasional.
2. Untuk menganalisis dan menentukan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna koin kripto yang tersimpan dalam *e-wallet* lokal berdasarkan perundang-undangan nasional.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat luas, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama pada bidang kajian mengenai perkembangan teknologi informasi yang juga mempengaruhi sistem pembayaran sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai keabsahan penggunaan *digital asset* sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Penelitian ini menjadi wawasan baru dalam bidang *digital asset* dengan menerapkan ilmu teoritis yang didapat di bangku perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat, serta menambah pengetahuan dan literatur di bidang hukum bisnis khususnya mengenai *digital asset*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat luas untuk mengetahui serta dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan/bisnis yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

b. Bagi pengguna koin kripto, penelitian ini dapat memberikan masukan khususnya tentang larangan penggunaan *digital asset* dalam transaksi perdagangan sebagai alat pembayaran karena dapat

mengganggu stabilitas perekonomian nasional, serta pentingnya keamanan data.

- c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam mengeluarkan kebijakan terkait *digital asset* sebagai alat pembayaran di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kondisi perekonomian global memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Oleh karenanya Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong dan meningkatkan investasi, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Menurut RPJMN tersebut, saat ini Indonesia tergolong sebagai negara *Upper Middle Income* (MIT) yang pada tahun 2019 dengan GNI per kapita USD 6.010. Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh rata-rata 6 persen dalam 5 tahun dan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 4,0 +/- 1 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut maka diperlukan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 68-70 persen, pertumbuhan investasi 6,9-8,1 persen, pertumbuhan *Total Factor Productivity* sebesar 30-70 persen dan rata-rata lama sekolah 10 tahun dalam setiap skenario. Investasi pada sektor industri yang bernilai tambah tinggi

akan membuat rata-rata pertumbuhan investasi sepanjang 2020-2024 mencapai 7.0%.

Sebagaimana amanat konstitusi, Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*). Artinya negara melalui pemerintah berkewajiban menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan tersebut, antara lain pemerintah terlibat langsung dalam memberikan pengaturan hukum mengenai pemenuhan kebutuhan masyarakat, juga mengajak masyarakat untuk menjadi pelaku usaha.

Pemerintah memandang kehadiran masyarakat untuk menjadi pelaku usaha akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2021 transaksi koin kripto di Indonesia sempat melonjak hingga 900 trilyun rupiah.¹⁶ Salah satu strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah memberikan kemudahan perizinan berusaha melalui reformasi regulasi bidang perizinan berusaha dan sektor keuangan.

Salah satu tujuan reformasi regulasi bidang perizinan berusaha dan sektor keuangan adalah menarik minat investor agar bersedia melakukan kegiatan investasi melalui penanaman modal di Indonesia. Sejarah ekonomi modern telah memposisikan investasi sebagai sektor yang paling berpengaruh dalam setiap perekonomian suatu negara, karena besaran investasi yang masuk dapat memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara yang bersangkutan.

¹⁶ Berita Elektronik, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mendag-bursa-kripto-bakal-rilis-sebelum-juni-2023>, diakses tanggal 30 April 2023

Semakin besar masuknya investasi atau penanaman modal, maka pemenuhan kebutuhan modal pelaku usaha akan dapat dipenuhi, sehingga proses produksi dan distribusi juga akan semakin meningkat, yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi nasional juga meningkat. Bentuk investasi yang paling sering dilakukan adalah dalam bentuk mata uang yang merupakan alat pembayaran resmi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mencetuskan pemikiran lahirnya hukum baru yang dikenal dengan hukum siber diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Berkaitan dengan kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit

melalui pembelanjaan di internet. Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik ternyata juga sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global.¹⁷

Persoalan yang lebih luas juga terjadi untuk masalah-masalah keperdataan, karena saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. *E-commerce* menjadi ciri khas lahir dan berkembangnya budaya baru dalam masyarakat dunia di millenium ketiga. Perkembangan *e-commerce* dan *e-transaction* dalam bidang ini semakin marak dan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Selain dalam lingkup privat, pemanfaatan teknologi informasi juga berkembang dalam hubungan-hubungan hukum yang bersifat publik, misal pelayanan administrasi kependudukan dan pemerintahan, pelayanan kesehatan, perpajakan, dan lain sebagainya merupakan beberapa contoh bidang yang sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan transaksinya.

Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan

¹⁷ Klaus W. Grewlich, *Governance in CyberSpace access and Public Interest in Global Communication*, The Netherlands, 1996, hlm. 48.

perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen-dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen-dokumen yang dibuat di atas kertas.¹⁸ Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyberspace*, pertama adalah pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial budaya-etika, dan ketiga pendekatan hukum. Untuk mengatasi gangguan keamanan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan, sebab tanpa suatu pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi, dintersepsi, atau diakses secara ilegal dan tanpa hak.¹⁹

UNCITRAL mendefinisikan ruang lingkup dari *e-commerce* sebagai berikut:

The term commercial should be given an interpretation so as to cover matters arising from all relationship of a commercial nature whether contractual or not.

Relationship of a commercial nature include but are not limited to the following transaction for the supply or exchange of goods or services; commercial representation or agency; factoring; leasing; construction of works; consulting; engineering; licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitation agreement or concession; carriage of goods or passenger by air, sea, rail or road.

¹⁸ Ahmad M. Ramli, Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia, Makalah disampaikan pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 23 Januari 2003.

¹⁹ *Ibid*

(Istilah komersial harus diberi penafsiran sehingga mencakup hal-hal yang timbul dari semua hubungan yang bersifat komersial baik yang bersifat kontraktual maupun tidak.

Hubungan yang bersifat komersial termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi berikut untuk penyediaan atau pertukaran barang atau jasa; perwakilan atau agen komersial; anjak piutang; sewa; pekerjaan konstruksi; konsultasi; rekayasa; perizinan; investasi; pembiayaan; perbankan; Pertanggungjawaban; perjanjian atau konsesi eksploitasi; pengangkutan barang atau penumpang melalui udara, laut, kereta api atau jalan raya).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata *e-commerce* banyak sekali membuka peluang bisnis, mulai dari pengadaan barang dan jasa, keagenan, leasing, penanaman modal, keuangan, perbankan, asuransi, sampai kepada bidang usaha pengangkutan. Luasnya ruang lingkup bisnis dalam *e-commerce* akan menjadi suatu jaminan bahwa aktivitas dalam *e-commerce* akan terus berkembang. Selain berbagai kelebihan yang dimilikinya, disadari bahwa terdapat berbagai kenyataan yang menjadi kelemahan *e-commerce* sekaligus merupakan hal-hal yang harus diwaspadai dalam melakukan bisnis maupun transaksi dalam *e-commerce*. Saat ini UNCITRAL telah mengeluarkan dua *guidelines* yang terkait dengan transaksi elektronik, yaitu UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996*, United Nations Publication, New York, 1999, dan UNCITRAL *Model Law on Electronic Signature with Guide to Enactment 2001*, United Nations Publication, New York, 2002.

Hal yang perlu mendapat perhatian dari *e-commerce* adalah mengenai yurisdiksi atau wewenang hukum atau kekuasaan suatu negara untuk mengatur, menegakkan, dan menjatuhkan hukuman atas suatu pelanggaran yang terjadi di wilayahnya. Dalam konteks UU ITE, yurisdiksi mengacu pada

wewenang hukum yang dimiliki oleh Indonesia dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik, baik yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Menurut Pasal 3 UU ITE, undang-undang ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindakan melalui sistem elektronik di wilayah Indonesia atau dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia. Dalam hal ini, Warga Negara Indonesia yang melakukan tindakan melalui sistem elektronik di luar wilayah Indonesia akan dianggap sebagai melakukan tindakan tersebut di wilayah Indonesia. Hal ini berarti bahwa apabila ada kasus-kasus yang terkait dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang melibatkan orang-orang yang berada di luar wilayah Indonesia, namun memiliki dampak di Indonesia, maka Indonesia tetap memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus tersebut. Sebagai contoh, apabila seseorang di luar negeri melakukan tindakan yang merugikan seseorang di Indonesia melalui internet, maka Indonesia tetap memiliki wewenang hukum untuk menangani kasus tersebut.

Selain itu, UU ITE juga memberikan kewenangan kepada Kepolisian RI dan Kejaksaan RI untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku tindakan melalui sistem elektronik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum terhadap tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain melalui teknologi informasi dan transaksi elektronik. Namun, terdapat beberapa perdebatan mengenai

yurisdiksi UU ITE, terutama dalam hal pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia lainnya. Beberapa pihak menganggap bahwa UU ITE dapat mengekang kebebasan berpendapat dan memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada pemerintah untuk memantau dan mengawasi penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, perlu ada kajian lebih lanjut mengenai penggunaan yurisdiksi UU ITE untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Yurisdiksi dalam UU ITE dibagi menjadi dua, yaitu yurisdiksi nasional dan yurisdiksi internasional. Yurisdiksi nasional mengacu pada kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Indonesia, sedangkan yurisdiksi internasional mengacu pada kasus-kasus yang melibatkan pihak yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Dalam yurisdiksi nasional, UU ITE memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dalam menangani kasus-kasus pelanggaran UU ITE. Namun, apabila kasus tersebut melibatkan kerugian materiil atau immateriil yang melebihi Rp1 miliar, maka kasus tersebut dapat ditangani oleh Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara pidana umum di wilayah hukum yang bersangkutan.

UU ITE memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran UU ITE. Polri dapat melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan atau melakukan

penyidikan mandiri atas kasus-kasus pelanggaran UU ITE. Sedangkan dalam yurisdiksi internasional, UU ITE memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan pihak yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Namun, pengajuan kasus tersebut harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Teori hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama adalah teori pembangunan hukum dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara hukum dan negara kesejahteraan yang berarti negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan serta bertindak adil. Sehingga hukum merupakan rambu-rambu perilaku masyarakat yang berlaku dalam jangka waktu panjang. Keberadaan hukum diharapkan dapat mewujudkan ketertiban, keadilan dan kemanfaatan. Akan tetapi keberadaan hukum selalu tertinggal dari perkembangan perilaku masyarakat. Oleh karena itu menurut Romli Atmasasmita, karakter hukum harus bersifat konservatif, korektif, inovatif dan aspiratif dalam menghadapi perkembangan perilaku masyarakat.²⁰ Lebih lanjut Romli mengemukakan bahwa pembangunan hukum harus memperhatikan 4 (empat) masalah mendasar, yaitu:

- 1) reaktualisasi hukum (peraturan perundang-undangan) yang bersifat netral, baik yang bersumber dari hukum lokal maupun yang bersumber dari hukum internasional yang telah diakui menjadi hukum nasional (ratifikasi)
- 2) penataan kelembagaan aparatur hukum agar memenuhi standarisasi prinsip integritas dan akuntabilitas

²⁰ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis, Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Cetatan ke-3, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 5

- 3) pemberdayaan masyarakat sebagai optimalisasi kepada proses pembentukan hukum yang responsive
- 4) pemberdayaan birokrasi yang patuh pada hukum dan secara paralel dengan pemberdayaan masyarakat.²¹

Keberadaan *digital asset* di Indonesia hingga saat ini belum diatur dalam suatu undang-undang. Untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) keberadaan *digital asset* diatur melalui peraturan menteri. Menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU P3) menyatakan:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan di atas, peraturan menteri bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, jenis peraturan menteri keberadaannya diatur dalam Pasal 8 UU P3, yang menegaskan :

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan

²¹*Ibid*

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU P3 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. dibentuk berdasarkan kewenangan.

Menurut doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar :

1. atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
2. delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan

A. Hamid S. Attamimmi, menegaskan bahwa atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan penciptaan wewenang (baru) oleh konstitusi (*grondwet*) atau oleh pembentuk undang-undang (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.²² Sementara itu, delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pemindahan/penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang

²² A. Hamid S. Attamimmi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI*, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1990, hlm. 352..

menerima delegasi (*delegataris*) dengan tanggungjawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada *delegataris* sendiri, sedangkan tanggungjawab *delegans* terbatas sekali.²³

Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (*delegated legislation*). Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU P3, termasuk Peraturan Menteri, Pasal 8 ayat (2) UU P3 tidak hanya mengatur keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Pasal 8 ayat (2) UU P3 juga menegaskan adanya peraturan perundang-undangan “yang dibentuk atas dasar kewenangan”.

Istilah “kewenangan” dalam ketentuan tersebut, tentu saja bukan kewenangan membentuk peraturan melainkan kewenangan pada ranah lain. Misalnya, Menteri melaksanakan kewenangan atas urusan pemerintahan tertentu yang merupakan kekuasaan Presiden. Artinya, apabila Menteri membentuk Peraturan Menteri tanpa adanya “perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, Peraturan Menteri tersebut tetap

²³*Ibid*, hlm. 377

dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Padahal dalam doktrin tidak dikenal jenis peraturan perundang-undangan demikian.

Hal itu perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif teori perundang-undangan terutama dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hierarkis dimana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen sebagai *chain of validity*.²⁴ Dalam undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004), tidak dikenal peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan, termasuk dalam hal peraturan menteri. Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebelum berlaku UU P3, dikenal secara teoritik sebagai peraturan kebijakan (*beleidregels*). Yaitu suatu keputusan pejabat administrasi negara yang bersifat mengatur dan secara tidak langsung bersifat mengikat umum, namun bukan peraturan perundang-undangan.²⁵

Karena bukan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan tidak dapat diuji oleh Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan adanya ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU P3, maka tidak lagi perbedaan antara Peraturan Menteri yang merupakan peraturan perundang-undangan dengan Peraturan Menteri yang merupakan Aturan Kebijakan.

²⁴ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2006, hlm. 157

²⁵ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 169.

Teori hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan kedua adalah teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Adapun unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu:²⁶ subjek yang melindungi, objek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

Sarana perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:²⁷

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Fitzgerald dalam Agus Yudha Hernoko menjelaskan : *“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other”*²⁸ (bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap

²⁶ Philipus M. Hadjon, et.all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Agus Yudha Hermoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Laksbang Mediatzma, Yogyakarta, 2008, hlm. 45

kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak).

Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui setrategi dan kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.²⁹

Menurut Isnaeni, pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu kalau ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.³⁰ Hakekat Perlindungan hukum internal pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian dimana pada waktu mengemas kalusula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat.³¹ Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.³²

²⁹ *Ibid*

³⁰ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 159

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, hlm. 163

Perlindungan hukum tentu dilakukan oleh negara terhadap segala potensi masalah dan kepentingan warga negaranya, sebagaimana ditegaskan oleh *Roscoue Pound*. Ia menjelaskan, pada saat terjadinya pertimbangan antara kepentingan dalam masyarakat maka yang akan muncul adalah kebutuhan hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskripsi berarti bersifat menggambarkan apa adanya. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,³³ kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian ini.

2. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu data yang digunakan

³³Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 14

adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka.³⁴

Secara Normatif, penelitian ini mengacu pada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) / (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

3. Tahapan Penelitian

Penulisan tesis ini dilakukan melalui penelusuran terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁵ Ketiganya yang merupakan data sekunder akan menjadi data utama dalam penelitian ini, didukung oleh data primer sebagai pendukung data sekunder.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian penelitian

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13

³⁵ *Ibid.*, hlm. 134.

yang pernah dilakukan sebelumnya seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal, maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) / (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur-literatur, artikel-artikel ilmiah, pendapat para sarjana, makalah berbagai pertemuan ilmiah dan hasil seminar.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang digunakan sebagai penunjang untuk memperoleh informasi tentu berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal tesis ini yaitu studi kepustakaan yang dipergunakan dengan cara menganalisis bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, tulisan dan pendapat para ahli hukum yang bertujuan untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan penelitian.³⁶

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan pengkajian deskriptif-analitik. Pengkajian ini tidak bermaksud melakukan pengujian hipotesis maupun teori, melainkan menilai konsep-konsep hukum (*analyse van juridische gegevens*) yang mencakup pengertian-pengertian hukum (*de rechtsbegrippen*), norma-norma hukum (*de rechnormen*) dan sistem hukum (*hetrechtssysteem*).³⁷ Hal ini senada dengan apa yang dipaparkan oleh D.H.M. Meuwissen sebagai pengkajian deskriptif-analitik yang

³⁶*Ibid*, hlm.12

³⁷ *Ibid*

dilakukan dengan memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi dan mengevaluasi hukum positif.³⁸

6. Lokasi Penelitian

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh penulis antara lain dari :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Padjajaran Cisral di Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor.
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran-Bandung di Jalan Dipatiukur Nomor 35, Bandung.

³⁸ *Ibid*